

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah Perkembangan Perusahaan**

PD BPR Bank Sleman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 1962 tanggal 19 Mei 1962 tentang Mengadakan Bank Pasar. Keberadaan PD BPR Bank Sleman kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Nomor 6/K/1969 tanggal 21 Januari 1969 tentang Penetapan Bank-Bank Pasar dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 3/K/1970 tanggal 24 Maret 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan Bank Pasar Daerah Kabupaten Sleman. Sehingga sejak tahun 1970, PD BPR Bank Sleman yang pada saat pendirian bernama “Bank Pasar” memulai aktivitasnya di bidang perbankan.

Seiring perkembangan usaha, kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 076/Kep. KDH/1981, tanggal 21 Juli 1981, tentang Anggaran Dasar Sementara Perusahaan Daerah “Bank Pasar” Kabupaten Dati II Sleman. Anggaran Dasar Sementara tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 21 Juni 1983 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 209/KPTS/1983, tanggal 21 November 1983 dan telah mendapat Surat

Keterangan Ijin Usaha Bank Pasar dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-387/MK.11/1981, tanggal 28 November 1981.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 30 Tahun 1995, tanggal 6 September 1995 yang disahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Keputusan Nomor 95/KPTS/1996 tertanggal 15 April 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 3 Seri D tanggal 30 Juni 1996 bentuk hukum perusahaan ini dirubah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Dati II Sleman.

Pada tahun 2008 dikeluarkan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BANK SLEMAN tertanggal 16 Januari 2008 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri D tanggal 18 Januari 2008. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta No.10/2/KEP.PBI/Yk/2008 tanggal 18 Februari 2008.

Sedangkan pada tahun 2013 diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang PD BPR Bank Sleman dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) antara lain Modal PD BPR Bank Sleman bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Modal PD BPR Bank Sleman merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilakukan penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah).

Penyempurnaan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri D) dengan beberapa perubahan antara lain Modal dasar PD BPR Bank Sleman ditetapkan sebesar Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah).

## **2. Visi dan Misi Perusahaan**

PD. BPR Bank Sleman memiliki visi **“Menjadi bank yang unggul di daerah, profesional dan terkemuka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

a. Bank Unggul di Daerah:

Menjadi BPR dengan aset, laba dan pangsa pasar (kredit dan dana pihak ketiga) terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Profesional:

- 1) Bank dikelola dengan prinsip TARIF yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independency* (Independensi) dan *Fairness* (Kewajaran), dengan prinsip kehati-hatian serta menerapkan manajemen risiko yang memadai dan efektif.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu sehat, jujur, disiplin, semangat, tanggung jawab, terdidik dan berpengalaman.

c. Terkemuka:

- 1) Mendapatkan penghargaan-penghargaan di tingkat lokal maupun tingkat nasional.
- 2) Menjadi Bank yang sehat.
- 3) Memberi pelayanan yang terbaik dengan dukungan Teknologi Informasi yang handal.

d. Kesejahteraan Masyarakat:

- 1) Menyalurkan kredit kepada sektor UMKM.
- 2) Menyalurkan kredit kepada PNS dan masyarakat umum.

Adapun misi yang dimiliki oleh PD. BPR Bank Sleman yaitu:

- a. Menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi secara unggul, profesional dan terkemuka.

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan sebagai BPR dengan aset, laba dan pangsa pasar terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - 2) Berusaha meningkatkan kinerja bank menjadi lebih baik.
  - 3) Mempertahankan tingkat kesehatan bank.
  - 4) Memberi pelayanan yang terbaik dengan dukungan teknologi informasi yang handal.
  - 5) Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan prinsip kehati-hatian.
  - 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Menjadi salah satu bagian usaha Pemda dalam membantu meningkatkan pembiayaan UMKM dan masyarakat umum. Misi ini merupakan landasan kegiatan dan inspirasi bagi pegawai serta segenap *stakeholders* Bank dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi.

### 3. Motto Perusahaan

PD BPR Bank Sleman juga memiliki motto "***Bank Sleman Sahabat Terbaik Anda***". Motto tersebut bermakna bahwa seluruh rencana yang disusun akan direalisasikan PD BPR Bank Sleman didasari semangat untuk selalu kreatif, proaktif dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dan mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan dalam mewujudkan perusahaan perbankan profesional dan terkemuka sebagai salah satu mitra pemda dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan.

#### 4. Nilai Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh PD BPR Bank Sleman dalam perjalanan mewujudkan visi. Nilai-nilai perusahaan memberikan batasan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam perjalanan mewujudkan visi dan membentuk perilaku yang diharapkan dari setiap insan PD BPR Bank Sleman.

Nilai-nilai perusahaan PD BPR Bank Sleman adalah:

a. Disiplin:

- 1) Taat pada norma dan etika perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Memiliki budaya tepat waktu.

b. Orientasi Pelanggan:

- 1) Kreatif, proaktif dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan.
- 2) Mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan.


c. Inovatif:

- 1) Mampu mencari solusi atas permasalahan secara tepat.
- 2) Memiliki produktifitas dan fleksibilitas tinggi.
- 3) Mampu mengembangkan produk dan pemasaran yang inovatif.
- 4) Semangat untuk selalu menjadi unggulan

d. Terpercaya:

- 1) Saling menghargai dan bekerja sama.
- 2) Jujur, tulus dan terbuka.
- 3) Menjaga rahasia bank.

## 5. Struktur Organisasi



Sumber: Company Profile PD. BPR Bank Sleman

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman**

**Dewan Pengawas**

Ketua	: Dra. Suyamsih, M.Pd
Anggota	: Ir. Tjahjo Oetomo, M.M
Anggota	: Dr. Sumiyana, M.Si., Ak., CA.

**Direksi**

Direktur Utama	: Muhammad Sigit, S.E., M.Si
Direktur Bisnis	: Ir. Yustinus Mahatma
Direktur Kepatuhan dan SDM	: Iis Herlia Dewi, S.E

**Kepala Satuan Kerja Audit Intern** : Atik Sukonengrom, S.E

**Kepala Divisi**

Divisi Operasional	: Sulastri, S.E., M.M
Divisi Bisnis	: Ismantoro, S.E., M.M

**Kantor Cabang**

Kepala Cabang Godean : Erna Ekawati, S.E

**Kepala Bagian**

Satuan Kerja Manajemen Risiko	: Nur Jayatiningsih, S.H
Satuan Kerja Kepatuhan	: Oktaria Tri Handari, S.P
Bagian Kredit Multiguna	: Rusbandi, S.E
Bagian Kredit UMKM	: Dandung Sriyadi, S.E
Bagian Dana	: Wondo Supriyanto, S.E
Bagian Pelayanan	: Sri Wahyuningsih, S.E
Bagian Administrasi dan Akuntansi	: Yunisfi Ekasari Rakhmatika, S.E
Bagian Sumber Daya Manusia(SDM)	: Hestuti, S.E
Bagian Umum	: Teguh Supriyanto, S.E



## 6. Produk dan Jasa Perusahaan

a. Produk penghimpunan dana, antara lain:

1) Tabungan Bank Sleman

Tabungan Bank Sleman merupakan tabungan yang digunakan sebagai produk simpanan dana masyarakat umum dan tabungan wajib bagi para debitur penerima kredit tertentu di PD BPR Bank Sleman. Tabungan ini dirancang sebagai salah satu pilihan investasi bagi masyarakat yang lebih mengutamakan manfaat menabung dalam jangka panjang.

2) Tabungan Mutiara

Tabungan Mutiara adalah salah satu produk tabungan yang bukan hanya menawarkan fitur unggulan berupa Kartu ATM yang dapat digunakan untuk bertransaksi di seantero nusantara. Namun juga memberikan peluang mendapatkan hadiah fantastis, berupa mobil, motor, batangan emas, tabungan dan berbagai peralatan elektronik yang diundi setiap tahun. Fasilitas ATM yang dapat digunakan di ATM Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Syarat-syarat Tabungan Mutiara:

a) Setoran awal minimal Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah)

b) Saldo minimal Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), apabila saldo berada dibawah saldo minimal maka akan dikenakan biaya Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) per bulan dan akan ditutup secara otomatis apabila telah mencapai saldo Rp 0,00 (Nol rupiah).

- c) Setiap point hadiah diperoleh berdasarkan kelipatan saldo Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari saldo rata-rata per bulan.
  - d) Setiap rekening Tabungan Mutiara dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) per bulan.
  - e) Penabung adalah Warga Negara Indonesia.
  - f) Menyerahkan bukti identitas (KTP, KK, SIM, Paspor, Kartu Pelajar, Akte Kelahiran dan atau identitas lainnya yang sah).
  - g) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening tabungan dan formulir Customer Due Diligence (CDD).
- 3) Tabungan Tamasya Plus
- Tabungan Tamasya Plus merupakan tabungan berhadiah yang diundi pada periode tertentu atas dasar point undian yang diperoleh pada setiap bulannya. Tabungan tamasya plus diselenggarakan oleh 43 BPR se-DIY dibawah naungan Yayasan PERBARINDO DIY.
- 4) Tabungan Arofah
- Tabungan Arofah merupakan tabungan yang disediakan khusus untuk nasabah yang ingin mewujudkan niat suci untuk menjalankan ibadah haji di Baitullah.
- 5) TabunganKu
- TabunganKu merupakan produk yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini, sehingga produk ini difokuskan untuk para pelajar sekolah, baik SD, SMP, maupun

SMA. Syarat yang diberikan mudah dan ringan sebagaimana yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Tabungan Pensiun (TAPEN)

Tabungan yang bertujuan sebagai solusi investasi bagi para pegawai (PNS, Swasta, TNI, Polri, dll) atau pelaku usaha yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan di masa purnakarya (pensiun). Tabungan Pensiun juga menjadi solusi mengurangi dampak risiko kerja seperti PHK.

7) Tabungan SimPel

Produk tabungan pelajar yang diterbitkan secara nasional bertujuan untuk memberikan edukasi pengelolaan keuangan dan meningkatkan budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar Indonesia (PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK) atau sederajat yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Dalam rangka mendukung Program Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, PD BPR Bank Sleman. Syarat-syarat Simpanan Pelajar:

a) Setoran awal minimal Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

b) Setoran selanjutnya minimal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

- c) Saldo minimal Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- d) Biaya penutupan rekening Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- e) Penabung adalah Pelajar Warga Negara Indonesia.
- f) Menyerahkan bukti identitas (Kartu Pelajar, Kartu Keluarga).
- g) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening tabungan dan formulir Customer Due Diligence (CDD).
- h) Kepada pelajar yang menabung diberikan buku Tabungan SimPel.

b. Produk Penyaluran dana

1) Kredit Multiguna

Dalam rangka memberikan kredit yang ditujukan untuk keperluan konsumtif maupun untuk kepentingan lainnya bagi debitur yang berstatus karyawan suatu instansi/perusahaan diantaranya PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD, Karyawan Swasta maupun karyawan lain yang mempunyai penghasilan tetap. Fasilitas kredit diberikan kepada karyawan instansi/perusahaan dilakukan secara kolektif yang didasari kerjasama antara Bank dengan pihak instansi/karyawan, PD BPR Bank Sleman memberikan produk Pinjaman yang berupa Kredit Multiguna. Kredit Multiguna adalah produk layanan kredit yang disediakan bagi para Aparat Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri dan BUMN/BUMD. Selain dapat menjadi alternatif solusi bagi pemenuhan keuangan untuk kebutuhan investasi, kredit pegawai juga banyak digunakan

sebagai modal kerja kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan taraf kesejahteraan hidup. Syarat-syarat kredit multiguna:

- a) WNI
- b) Cakap hukum (Sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan atau sudah menikah).
- c) Dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP yang masih berlaku dan diutamakan berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d) Mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PD BPR Bank Sleman.
- e) Bersedia dilakukan evaluasi usaha maupun jaminan (apabila ada).
- f) Bersedia menandatangani surat perjanjian kredit yang tersedia di PD BPR Bank Sleman dengan datang sendiri (tidak diwakilkan) dan atau dihadapan petugas PD BPR Bank Sleman serta mentaati / mematuhi isi perjanjian dimaksud.
- g) Debitur lama diperkenankan mengajukan Kredit Multi Guna apabila angsuran kredit di PD BPR bank Sleman memiliki kolektibilitas pinjaman sebelumnya lancar.
- h) Seluruh permohonan Kredit Multiguna dilakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Debitur (SID).

## 2) Kredit UMKM

Merupakan kredit yang disediakan bagi masyarakat umum khususnya para pelaku usaha. Salah satunya kredit Multiusaha yang menjadi pilihan bijak untuk mengembangkan usaha, baik untuk keperluan investasi maupun untuk modal kerja.

## 3) Kredit Krisan

Kredit yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil dan mikro di Kabupaten Sleman.

## 4) Kredit Krido

Kredit yang disalurkan kepada para pelaku usaha penerima layanan Kredit Krisan yang memperpanjang kerjasama kemitraannya dengan PD BPR Bank Sleman.

## 5) Kredit KUBS

Kredit yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Debitur Kredit KUBS yaitu peminjam baik perorangan, kelompok yang memperoleh satu atau lebih fasilitas kredit serta terikat dengan kewajiban atas fasilitas kredit yang dinikmatinya sebagaimana yang disetujui dan disepakati dalam akad perjanjian dan perikatan kredit.

c. Deposito Berlian

Produk layanan simpanan dana di PD BPR Bank Sleman dengan masa keterikatan jangka waktu tertentu. Pilihan jangka waktu simpanan untuk jenis simpanan deposito sangat fleksibel, tersedia mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

d. Layanan dan Jasa

- a. Transfer
- b. Pembayaran Telfon
- c. Pembayaran Listrik
- d. Pembayaran Air
- e. Pembelian Pulsa
- f. Pembelian Tiket Kereta Api dan Pesawat

## **7. Jaringan Kantor PD BPR Bank Sleman**

Seluruh aktivitas operasional pelayanan PD BPR Bank Sleman diselenggarakan di Kantor Pusat, satu Kantor Cabang dan 16 Kantor Kas.

Adapun tempat dan kedudukan kantor operasional dan pelayanan PD BPR Bank Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman: Jalan Magelang Km 10 Tridadi, Sleman, Yogyakarta.
- b. Kantor Cabang Godean: Jalan Godean Km 10 Geneng, Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta.

c. Kantor-Kantor Kas:

- 1) Kantor kas Prambanan: Dusun Bugisan 04/02 Kepatihan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman.
- 2) Kantor Kas Pakem: Jalan Kaliurang Km 17 Pakembinangun, Pakem, Sleman.
- 3) Kantor Kas Tempel: Pasar Tempel, Lumbungrejo, Tempel, Sleman.
- 4) Kantor Kas Turi: Pasar Turi, Donokerto, Turi, Sleman.
- 5) Kantor Kas Gmping: Jalan Raya Wates Km 5 Ambarketawang, Gamping, Sleman.
- 6) Kantor Kas Ngino: Pasar Ngino, Margoagung, Seyegan, Sleman.
- 7) Kantor Kas Sleman: Pasar Sleman, Triharjo, Sleman.
- 8) Kantor Kas Jangkang: Ruko No 4 Jangkang, Widodomartani, Ngeplak, Sleman.
- 9) Kantor Kas Kejambon: Pasar Kejambon, Sindumartani, Ngeplak, Sleman.
- 10) Kantor Kas Ngijon: Pasar Ngijon, Sumberagung, Moyudan, Sleman.
- 11) Kantor Kas Cebongan: Pasar Cebongan, Sumberadi, Mlati, Sleman.
- 12) Kantor Kas Condongcatur: Pasar Condongcatur, Depok, Sleman.
- 13) Kantor Kas Gentan: Pasar Gentan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.
- 14) Kantor Kas RSUD Sleman: Jalan Magelang, Murangan, Sleman.
- 15) Kantor Kas RSUD Prambanan: Jalan Prambanan-Piyungan Km 7 Delegan Prambanan, Sleman.
- 16) Kantor Kas RSIA Sakina Idaman: Jalan Tjondro Lukito No 60 Sinduadi, Mlati, Sleman.



## B. Pembahasan Masalah

### 1. Jumlah Kredit Macet pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman

#### a. Periode Tahun 2010

**Tabel 4.1**  
**Kolektibilitas Kredit**  
**Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman**  
**Tahun 2010**

<b>Kualitas</b>	<b>Jumlah</b>
Lancar	Rp 196.545.998.771,00
Kurang Lancar	Rp 975.049.340,00
Diragukan	Rp 756.769.285,00
Macet	Rp 1.330.545.639,00
<b>Total Kredit</b>	<b>Rp 199.608.363.035,00</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2010 PD BPR Bank Sleman

Berdasarkan Tabel 4.1 tampak bahwa selama tahun 2010 dari kredit menunggak yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar sebesar Rp 975.049.340,00 kemudian kredit yang diragukan sebesar Rp 756.769.285 dan kredit macet sebesar Rp 1.330.545.639,00. Dengan jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2010 sebesar Rp 199.608.363.035,00.

Dari data tersebut dapat dihitung persentase kredit bermasalah per 31 Desember 2010 pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{975.049.340 + 756.769.285 + 1.330.545.639}{199.608.363.035} \times 100\% \\
 &= \frac{3.062.364.264}{199.608.363.035} \times 100\% \\
 &= 1,53\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh *Non Performing Loan* per 31 Desember 2010 adalah 1,53%. Apabila dibandingkan dengan persentase batas maksimal kredit bermasalah oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% maka kesehatan rasio NPL Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman pada tahun 2010 dapat dikatakan sehat, karena persentase kredit bermasalah hanya sebesar 1,53%.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No 8/19/PBI/2006, maka PPAP Yang Wajib Dibentuk pada kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Kurang Lancar} &= 10\% \times (\text{Aset Produktif Kurang Lancar} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 10\% \times (975.049.340 - 0) \\
 &= 10\% \times 975.049.340 \\
 &= 97.504.934 \\
 \text{Kredit Diragukan} &= 50\% \times (\text{Aset Produktif Diragukan} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 50\% \times (756.769.285 - 0) \\
 &= 50\% \times 756.769.285 \\
 &= 378.384.643 \\
 \text{Kredit Macet} &= 100\% \times (\text{Aset Produktif Macet} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 100\% \times (1.330.545.639 - 0) \\
 &= 100\% \times 1.330.545.639 \\
 &= 1.330.545.639
 \end{aligned}$$

Jadi, PPAP Yang Wajib Dibentuk oleh kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2010 dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kerugian Kredit Kurang Lancar Rp 97.504.934,00 kemudian Kredit Diragukan sebesar Rp 378.384.643,00 dan untuk Kredit macet sebesar Rp 1.330.545.639,00.

## b. Periode Tahun 2011

**Tabel 4.2**  
**Kolektibilitas Kredit**  
**Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman**  
**Tahun 2011**

<b>Kualitas</b>	<b>Jumlah</b>
Lancar	Rp 228.821.285.735,00
Kurang Lancar	Rp 675.226.987,00
Diragukan	Rp 586.028.421,00
Macet	Rp 1.126.310.854,00
<b>Total Kredit</b>	<b>Rp 231.208.851.997,00</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2011 PD BPR Bank Sleman

Berdasarkan Tabel 4.2 tampak bahwa selama tahun 2011 dari kredit menunggak yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar sebesar Rp 675.226.987,00 kemudian kredit yang diragukan sebesar Rp 586.028.421,00 dan kredit macet sebesar Rp 1.126.310.854,00. Dengan jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2011 sebesar Rp 231.208.851.997,00.

Dari data tersebut dapat dihitung persentase kredit bermasalah per 31 Desember 2011 pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{675.226.987 + 586.028.421 + 1.126.310.854}{231.208.851.997} \times 100\% \\
 &= \frac{2.387.566.262}{231.208.851.997} \times 100\% \\
 &= 1,03\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh *Non Performing Loan* per 31 Desember 2011 adalah 1,03%. Jika dibandingkan dengan NPL pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010 pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,5% dan dibandingkan dengan persentase batas maksimal kredit bermasalah oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% maka kesehatan rasio NPL Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman pada tahun 2011 dapat dikatakan sehat karena NPL hanya sebesar 1,03%.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No 8/19/PBI/2006, maka PPAP Yang Wajib Dibentuk pada kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Kurang Lancar} &= 10\% \times (\text{Aset Produktif Kurang Lancar} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 10\% \times (675.226.987 - 0) \\
 &= 10\% \times 675.226.987 \\
 &= 67.522.699
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Diragukan} &= 50\% \times (\text{Aset Produktif Diragukan} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 50\% \times (586.028.421 - 0) \\
 &= 50\% \times 586.028.421 \\
 &= 293.014.211
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Macet} &= 100\% \times (\text{Aset Produktif Macet} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 100\% \times (1.126.310.854 - 0) \\
 &= 100\% \times 1.126.310.854 \\
 &= 1.126.310.854
 \end{aligned}$$

Jadi, PPAP Yang Wajib Dibentuk oleh kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2011 dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kerugian Kredit Kurang Lancar Rp 67.522.699,00 kemudian untuk Kredit Diragukan Rp 293.014.211,00 dan untuk Kredit macet sebesar Rp 1.126.310.854,00.

c. Periode Tahun 2012

**Tabel 4.3**  
**Kolektibilitas Kredit**  
**Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman**  
**Tahun 2012**

<b>Kualitas</b>	<b>Jumlah</b>
Lancar	Rp 276.585.196.041
Kurang Lancar	Rp 569.509.932
Diragukan	Rp 464.339.811
Macet	Rp 1.023.996.113
<b>Total Kredit</b>	<b>Rp 278.643.041.897</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2012 PD BPR Bank Sleman

Berdasarkan Tabel 4.3 tampak bahwa selama tahun 2012 dari kredit menunggak yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar sebesar Rp 569.509.932,00 kemudian kredit yang diragukan sebesar Rp 464.339.811,00 dan kredit macet sebesar Rp 1.023.996.113,00. Dengan jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2012 sebesar Rp 278.643.041.897,00.

Dari data tersebut dapat dihitung persentase kredit bermasalah per 31 Desember 2012 pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{569.509.932 + 464.339.811 + 1.023.996.113}{278.643.041.897} \times 100\% \\
 &= \frac{2.057.845.856}{278.643.041.897} \times 100\% \\
 &= 0,74\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh *Non Performing Loan* per 31 Desember 2012 adalah 0,74%. Apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, tahun 2012 memiliki NPL paling rendah. Dan jika dibandingkan dengan persentase batas maksimal kredit bermasalah oleh Bank Indonesia maka kesehatan rasio NPL Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman pada tahun 2012 dapat dikatakan sehat karena tidak melebihi 5%.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No 8/19/PBI/2006, maka PPAP Yang Wajib Dibentuk pada kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Kurang Lancar} &= 10\% \times (\text{Aset Produktif Kurang Lancar} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 10\% \times (569.509.932 - 0) \\
 &= 10\% \times 569.509.932 \\
 &= 56.950.993
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Diragukan} &= 50\% \times (\text{Aset Produktif Diragukan} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 50\% \times (464.339.811 - 0) \\
 &= 50\% \times 464.339.811 \\
 &= 232.169.906
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Kredit Macet} &= 100\% \times (\text{Aset Produktif Macet} - \text{Nilai Agunan}) \\
&= 100\% \times (1.023.996.113 - 0) \\
&= 100\% \times 1.023.996.113 \\
&= 1.023.996.113
\end{aligned}$$

Jadi, PPAP Yang Wajib Dibentuk oleh kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2012 dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kerugian untuk Kredit Kurang Lancar Rp 56.950.993,00 kemudian Kredit Diragukan Rp 232.169.906,00 dan untuk Kredit macet sebesar Rp 1.023.996.113,00.

d. Periode Tahun 2013

**Tabel 4.4**  
**Kolektibilitas Kredit**  
**Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman**  
**Tahun 2013**

<b>Kualitas</b>	<b>Jumlah</b>
Lancar	Rp 334.320.699.708,00
Kurang Lancar	Rp 579.872.796,00
Diragukan	Rp 458.204.219,00
Macet	Rp 1.021.958.590,00
<b>Total Kredit</b>	<b>Rp 336.380.735.313,00</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2013 PD BPR Bank Sleman

Berdasarkan Tabel 4.4 tampak bahwa selama tahun 2013 dari kredit menunggak yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar sebesar Rp 579.872.796,00 kemudian kredit yang diragukan sebesar Rp 458.204.219,00 dan kredit macet sebesar Rp 1.021.958.590,00. Dengan jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2013 sebesar Rp 336.380.735.313,00.

Dari data tersebut dapat dihitung persentase kredit bermasalah per 31 Desember 2013 pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{579.872.796 + 458.204.219 + 1.021.958.590}{336.380.735.313} \times 100\% \\
 &= \frac{2.060.035.605}{336.380.735.313} \times 100\% \\
 &= 0,61\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh *Non Performing Loan* per 31 Desember 2013 adalah 0,61%. *Non Performing Loan* tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2012, yaitu turun sebesar 0,13% dan apabila dibandingkan dengan persentase batas maksimal kredit bermasalah oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% maka kesehatan rasio NPL Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman pada tahun 2013 dapat dikatakan sehat, karena persentase kredit bermasalah hanya sebesar 0,61%.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No 8/19/PBI/2006, maka PPAP Yang Wajib Dibentuk pada kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Kurang Lancar} &= 10\% \times (\text{Aset Produktif Kurang Lancar} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 10\% \times (579.872.796 - 0) \\
 &= 10\% \times 579.872.796 \\
 &= 57.987.280
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Diragukan} &= 50\% \times (\text{Aset Produktif Diragukan} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 50\% \times (458.204.219 - 0) \\
 &= 50\% \times 458.204.219 \\
 &= 229.102.110
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Macet} &= 100\% \times (\text{Aset Produktif Macet} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 100\% \times (1.021.958.590 - 0) \\
 &= 100\% \times 1.021.958.590 \\
 &= 1.021.958.590
 \end{aligned}$$

Jadi, PPAP Yang Wajib Dibentuk oleh kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2013 dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kerugian Kredit Kurang Lancar Rp 57.987.280,00 untuk Kredit Diragukan sebesar Rp 229.102.110,00 dan untuk Kredit macet sebesar Rp 1.021.958.590,00.

e. Periode Tahun 2014

**Tabel 4.5**  
**Kolektibilitas Kredit**  
**Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman**  
**Tahun 2014**

<b>Kualitas</b>	<b>Jumlah</b>
Lancar	Rp 427.057.931.464,00
Kurang Lancar	Rp 2.307.218.067,00
Diragukan	Rp 617.559.832,00
Macet	Rp 1.246.952.251,00
<b>Total Kredit</b>	<b>Rp 431.229.661.614,00</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2014 PD BPR Bank Sleman

Berdasarkan Tabel 4.5 tampak bahwa selama tahun 2014 dari kredit menunggak yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar sebesar Rp 2.307.218.067,00 kemudian kredit yang diragukan sebesar

Rp 617.559.832,00 dan kredit macet sebesar Rp 1.246.952.251,00. Dengan jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2014 sebesar Rp 431.229.661.614,00.

Dari data tersebut dapat dihitung persentase kredit bermasalah per 31 Desember 2014 pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.307.218.067 + 617.559.832 + 1.246.952.251}{431.229.661.614} \times 100\% \\
 &= \frac{4.171.730.150}{431.229.661.614} \times 100\% \\
 &= 0,97\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh *Non Performing Loan* per 31 Desember 2014 adalah 0,97%. *Non Performing Loan* tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,36% dibandingkan tahun 2013 dan apabila dibandingkan dengan persentase batas maksimal kredit bermasalah, yaitu sebesar 5% oleh Bank Indonesia, maka kesehatan rasio NPL Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman pada tahun 2014 dapat dikatakan sehat, karena persentase kredit bermasalah hanya sebesar 0,97%.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No 8/19/PBI/2006, maka PPAP Yang Wajib Dibentuk pada kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Kurang Lancar} &= 10\% \times (\text{Aset Produktif Kurang Lancar} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 10\% \times (2.307.218.067 - 845.505.266) \\
 &= 10\% \times 1.461.712.801 \\
 &= 146.171.280
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Diragukan} &= 50\% \times (\text{Aset Produktif Diragukan} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 50\% \times (617.559.832 - 457.811.679) \\
 &= 50\% \times 159.748.153 \\
 &= 79.874.077
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Macet} &= 100\% \times (\text{Aset Produktif Macet} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 100\% \times (1.246.952.251 - 261.087.840) \\
 &= 100\% \times 985.864.411 \\
 &= 985.864.411
 \end{aligned}$$

Jadi, PPAP Yang Wajib Dibentuk oleh kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2014 dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kerugian Kredit Kurang Lancar Rp 146.171.280,00 kemudian Kredit Diragukan sebesar Rp 79.874.077,00 dan untuk Kredit macet sebesar Rp 985.864.411,00.

f. Periode Tahun 2015

**Tabel 4.6**  
**Kolektibilitas Kredit**  
**Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman**  
**Tahun 2015**

<b>Kualitas</b>	<b>Jumlah</b>
Lancar	Rp 470.753.277.976,00
Kurang Lancar	Rp 2.285.440.920,00
Diragukan	Rp 3.211.532.916,00
Macet	Rp 1.390.942.999,00
<b>Total Kredit</b>	<b>Rp 477.641.194.811,00</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2015 PD BPR Bank Sleman

Berdasarkan Tabel 4.6 tampak bahwa selama tahun 2015 dari kredit menunggak yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar sebesar Rp 2.285.440.920,00 kemudian kredit yang diragukan sebesar Rp 3.211.532.916,00 dan kredit macet sebesar Rp 1.390.942.999,00. Dengan jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2015 sebesar Rp 477.641.194.811,00.

Dari data tersebut dapat dihitung persentase kredit bermasalah per 31 Desember 2015 pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.285.440.920 + 3.211.532.916 + 1.390.942.999}{477.641.194.811} \times 100\% \\
 &= \frac{6.887.916.835}{477.641.194.811} \times 100\% \\
 &= 1,44\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh *Non Performing Loan* per 31 Desember 2015 adalah 1,44%. NPL tahun 2015 tidak melebihi 5% dari persentase batas maksimal kredit bermasalah oleh Bank Indonesia maka kesehatan rasio NPL Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman pada tahun 2015 dapat dikatakan sehat, namun tahun 2015 ini NPL mengalami kenaikan sebesar 0,47% dibandingkan tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No 8/19/PBI/2006, maka PPAP Yang Wajib Dibentuk pada kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Kurang Lancar} &= 10\% \times (\text{Aset Produktif Kurang Lancar} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 10\% \times (2.285.440.920 - 564.500.948) \\
 &= 10\% \times 1.720.939.972 \\
 &= 172.093.997
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Diragukan} &= 50\% \times (\text{Aset Produktif Diragukan} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 50\% \times (3.211.532.916 - 1.211.707.860) \\
 &= 50\% \times 1.999.825.056 \\
 &= 999.912.528
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Macet} &= 100\% \times (\text{Aset Produktif Macet} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 100\% \times (1.390.942.999 - 496.181.115) \\
 &= 100\% \times 894.761.884 \\
 &= 894.761.884
 \end{aligned}$$

Jadi, PPAP Yang Wajib Dibentuk oleh kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2015 dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kerugian Kredit Kurang Lancar Rp 172.093.997,00 kemudian Kredit Diragukan Rp 999.912.528,00 dan untuk Kredit macet sebesar Rp 894.761.884,00.

g. Periode Tahun 2016

**Tabel 4.7**  
**Kolektibilitas Kredit**  
**Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman**  
**Tahun 2016**

<b>Kualitas</b>	<b>Jumlah</b>
Lancar	Rp 491.569.484.361,00
Kurang Lancar	Rp 1.487.686.489,00
Diragukan	Rp 2.156.249.544,00
Macet	Rp 4.496.802.359,00
<b>Total Kredit</b>	<b>Rp 499.710.222.753,00</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2016 PD BPR Bank Sleman

Tahun 2016 kredit menunggak yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar sebesar Rp 1.487.686.489,00 kemudian kredit yang diragukan sebesar Rp 2.156.249.544,00 dan kredit macet sebesar Rp 4.496.802.359,00. Dengan jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2016 sebesar Rp 499.710.222.753,00.

Dari data tersebut dapat dihitung persentase kredit bermasalah per 31 Desember 2016 pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\ &= \frac{1.487.686.489 + 2.156.249.544 + 4.496.802.359}{499.710.222.753} \times 100\% \\ &= \frac{8.140.738.392}{499.710.222.753} \times 100\% \\ &= 1,63\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh *Non Performing Loan* per 31 Desember 2016 adalah 1,63%. Jika dibandingkan dengan NPL pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 0,19%. Hal ini berbanding lurus dengan kenaikan total kredit yang disalurkan oleh Bank, sehingga diikuti pula dengan kenaikan total kredit bermasalah sebesar Rp 8.140.738.392,00 dengan besarnya NPL 1,63%. Walaupun mengalami kenaikan namun apabila dibandingkan dengan persentase batas maksimal kredit bermasalah yaitu 5% oleh Bank Indonesia, maka kesehatan rasio NPL Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman pada tahun 2016 dapat dikatakan sehat.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No 8/19/PBI/2006, maka PPAP Yang Wajib Dibentuk pada kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kredit Kurang Lancar} &= 10\% \times (\text{Aset Produktif Kurang Lancar} - \text{Nilai Agunan}) \\ &= 10\% \times (1.487.686.489 - 727.132.117) \\ &= 10\% \times 760.554.372 \\ &= 76.055.437\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kredit Diragukan} &= 50\% \times (\text{Aset Produktif Diragukan} - \text{Nilai Agunan}) \\ &= 50\% \times (2.156.249.544 - 760.378.624) \\ &= 50\% \times 1.395.870.920 \\ &= 697.935.460\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kredit Macet} &= 100\% \times (\text{Aset Produktif Macet} - \text{Nilai Agunan}) \\ &= 100\% \times (4.496.802.359 - 1.584.106.368) \\ &= 100\% \times 2.912.695.991 \\ &= 2.912.695.991\end{aligned}$$

Jadi, PPAP Yang Wajib Dibentuk oleh kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2016 dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kerugian Kredit Kurang Lancar Rp 76.055.437,00 untuk Kredit Diragukan sebesar Rp 697.935.460,00 dan untuk Kredit macet sebesar Rp 2.912.695.991,00.

h. Periode Tahun 2017

**Tabel 4.8**  
**Kolektibilitas Kredit**  
**Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman**  
**Tahun 2017**

<b>Kualitas</b>	<b>Jumlah</b>
Lancar	Rp 546.552.701.439,00
Kurang Lancar	Rp 1.191.954.675,00
Diragukan	Rp 1.155.238.751,00
Macet	Rp 4.431.232.925,00
<b>Total Kredit</b>	<b>Rp 553.331.127.790,00</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2017 PD BPR Bank Sleman

Pada Tabel 4.3 tampak di tahun 2017 dari kredit menunggak yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar sebesar Rp 1.191.954.675,00 kemudian kredit yang diragukan sebesar Rp 1.155.238.751,00 dan kredit macet Rp 4.431.232.925,00. Dengan jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2017 sebesar Rp 553.331.127.790,00.

Dari data tersebut dapat dihitung persentase kredit bermasalah per 31 Desember 2017 pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.191.954.675 + 1.155.238.751 + 4.431.232.925}{553.331.127.790} \times 100\% \\
 &= \frac{6.778.426.351}{553.331.127.790} \times 100\% \\
 &= 1,22\%
 \end{aligned}$$



Dari hasil perhitungan diperoleh *Non Performing Loan* per 31 Desember 2017 adalah 1,22%. Pada tahun 2017 total kredit yang disalurkan oleh Bank lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 553.331.127.790,00. Namun hal tersebut tidak meningkatkan total kredit bermasalah yang hanya sebesar Rp 677.426.351,00 dengan NPL sebesar 1,22%. Jadi, NPL tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 dan 2016, sehingga pada tahun 2017 tingkat kesehatan rasio NPL Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman dapat dikatakan sehat apabila dibandingkan dengan persentase batas maksimal kredit bermasalah oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% dan juga dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No 8/19/PBI/2006, maka PPAP Yang Wajib Dibentuk pada kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Kredit Kurang Lancar =  $10\% \times (\text{Aset Produktif Kurang Lancar} - \text{Nilai Agunan})$

$$= 10\% \times (1.191.954.675 - 508.058.510)$$

$$= 10\% \times 683.896.165$$

$$= 68.389.617$$

Kredit Diragukan =  $50\% \times (\text{Aset Produktif Diragukan} - \text{Nilai Agunan})$

$$= 50\% \times (1.155.238.751 - 515.818.470)$$

$$= 50\% \times 639.420.281$$

$$= 319.710.141$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Macet} &= 100\% \times (\text{Aset Produktif Macet} - \text{Nilai Agunan}) \\
 &= 100\% \times (4.431.232.925 - 1.721.108.382) \\
 &= 100\% \times 2.710.124.543 \\
 &= 2.710.124.543
 \end{aligned}$$

Jadi, PPAP Yang Wajib Dibentuk oleh kantor Pusat PD BPR Bank Sleman per 31 Desember 2017 dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kerugian untuk Kredit Kurang Lancar sebesar Rp 68.389.617,00 kemudian Kredit Diragukan Rp 319.710.141,00 dan untuk Kredit macet sebesar Rp 2.710.124.543,00.

Berdasarkan perhitungan *Non Performing Loan* selama delapan tahun terakhir yaitu periode tahun 2010-2017 diperoleh hasil NPL berada diangka 0,61%-1,63% seperti tampak pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Perhitungan *Non Performing Loan***  
**Periode Tahun 2010-2017**

<b>Tahun</b>	<b>NPL</b>
2010	1,53%
2011	1,03%
2012	0,74%
2013	0,61%
2014	0,97%
2015	1,44%
2016	1,63%
2017	1,22%

Sumber: Olah Data

Apabila dibandingkan dengan persentase batas maksimal kredit bermasalah oleh Bank Indonesia No 15/2/PBI/2013 sebesar 5%, maka nilai NPL tersebut digolongkan dalam kriteria sehat. Hal tersebut

menjelaskan bahwa permasalahan kredit macet yang dihadapi oleh Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman berada dalam tingkat yang sehat dan tidak mengawatirkan.

## **2. Penyebab Terjadinya Kredit Macet**

Beberapa penyebab terjadinya kredit macet pada Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman diantaranya:

### **a. Pihak Debitur:**

#### **1) Menurunnya Usaha Debitur**

Walaupun dari pihak bank melakukan analisis terhadap usaha debitur dan hasilnya adalah baik dan mapan, namun seiring berjalannya waktu ternyata ekonomi sektor usaha menurun mengakibatkan kemampuan membayar juga mengalami penurunan sehingga terjadi tunggakan kredit.

#### **2) Perusahaan Debitur Gulung Tikar**

Perusahaan yang dijalankan oleh debitur tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga perusahaan mengalami kerugian dan pada akhirnya gulung tikar atau bangkrut.

### **b. Pihak Lain**

#### **1) Bencana Alam**

Merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi oleh manusia, seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, banjir yang terjadi di lingkungan usaha debitur.

### **3. Kesesuaian kebijakan Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman dalam menangani kredit macet dengan teori *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restrukturing* dan Penyitaan Jaminan**

#### *a. Rescheduling*

Teknik penyelesaian kredit macet menggunakan teknik *Rescheduling* dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit misalnya dari 6 bulan menjadi 1 tahun atau dengan memperpanjang jangka waktu angsuran, dalam hal ini sebenarnya sama dengan jangka waktu kredit, yaitu jangka waktu angsuran diperpanjang misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali. Akan tetapi, Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman masih belum melakukan teknik *Rescheduling* karena pihak bank lebih menyukai penyelesaian cepat dan berjangka panjang.

#### *b. Reconditioning*

Teknik ini mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan utang pokok atau dengan penundaan pembayaran bunga hingga kurun waktu tertentu, namun hal ini hanya bunga saja yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pembayarannya tetap dibayarkan seperti biasanya. Bisa juga dengan penurunan suku bunga, misalkan pada perjanjian awal bunga pertahun sebesar 20% diturunkan menjadi 18%. Dan yang terakhir dengan pembebasan bunga, namun pembebasan ini hanya untuk bunga yang tertunggak saja, pada periode berikutnya nasabah hanya membayar pinjaman beserta bunga berjalan. Teknik ini juga belum dilakukan oleh Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman dengan alasan bahwa *Reconditioning* hanya menunda dan cara

instan untuk mendongrak agar NPL turun sementara, sedangkan pihak bank lebih menyukai teknik langsung selesai.

c. *Restructuring*

Teknik ini dilakukan dengan cara bank memberikan tambahan jumlah kredit atau bank meminta nasabah untuk menyetor uang tunai tambahan dari pemilik. *Restructuring* juga masih belum diterapkan di Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman karena hanya penyelesaian jangka pendek dan rawan untuk ke depannya.

d. Penyitaan Jaminan

Teknik penyelesaian terakhir apabila nasabah benar-benar tidak beritikad baik atau tidak mampu lagi membayar semua kreditnya. Teknik ini dilakukan oleh Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman, apabila usaha debitur mengalami penurunan, awalnya pihak Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman melakukan penagihan dengan menelepon debitur atau menagih secara lisan kemudian on the spot dengan mengedepankan pendekatan secara persuasive kepada debitur terkait permasalahan apa yang sedang dihadapi, kemudian memberikan surat peringatan kepada debitur. Jika hal tersebut belum ada progres ataupun itikad baik dari debitur untuk membayar kreditnya, maka pihak PD BPR Bank Sleman dengan musyawarah dengan debitur untuk sukarela menyerahkan jaminan yang telah diberikan saat perjanjian atau dengan meminta debitur menjual jaminan untuk menyelesaikan kreditnya.

Jadi, Praktik dari kebijakan yang dilakukan Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman dalam menyelesaikan kredit macet jika disesuaikan dengan teori *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restrukturing* terkait kredit macet masih belum sesuai. Hal ini dikarenakan pihak Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman menganggap *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restrukturing* bukanlah penyelesaian jangka panjang, hanya untuk menunda dan cara instan untuk mendongkrak agar NPL turun sementara, sedangkan pihak bank lebih menyukai cara cepat dan langsung selesai.

Kebijakan yang dilakukan Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman dalam menyelesaikan kredit macet memiliki kelebihan dan kekurangan.

1. Kelebihan

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman efektif dan tidak membutuhkan waktu lama sehingga penyelesaian dilakukan secara optimal dengan *recovery* penyelesaian kredit macet lebih baik.

2. Kelemahan

Tidak melakukan tahap demi tahap dalam menyelesaikan kredit macet dengan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restrukturing* sehingga kurang adanya keringanan bagi debitur untuk dapat mengembalikan kreditnya.